



PUTUSAN

Nomor 1105 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. GUNAWAN WIBISANA;**
Tempat Lahir : Jakarta (Provinsi DKI Jakarta);
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/13 Agustus 1972;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Senayan Nomor 28 RT.005
RW.006 Kelurahan Rawa Barat,
Kecamatan Kebayoran Baru, Kota
Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Direktur Utama PT Dan
Pratama Indonesia (DPI);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 1105 K/Pid.Sus/2021



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsida: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Juli 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN WIBISANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa GUNAWAN WIBISANA dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN WIBISANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsida yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 1105 K/Pid.Sus/2021



4. Menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menetapkan uang pengganti sebesar Rp24.940.000.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) dari kerugian Negara sebesar Rp32.340.000.000,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah), setelah diperhitungkan atau dikurangi dengan pengembalian kerugian Negara dari Dedi Tan (GM. PT Aneka Cipta Engineering) yaitu sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang berasal dari pengembalian uang muka pembelian genset dari PT Nafaza Insan Creas yang tidak terlaksana yang telah dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan uang yang masih ada dengan Mira Sartika yaitu sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan apabila Terpidana membayar uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
6. Menetapkan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
7. Barang bukti:
 - Huruf A, Huruf B, Huruf C, Huruf D, Huruf E, Huruf F, Huruf G, Huruf H dan Huruf I, dipergunakan untuk perkara Yusuf Komara, Bona L. P. Parapat dan Yogi Sukmana;
8. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/PID.SUS/TPK/2020/PN.JKT.PST tanggal 15 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp24.940.000.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) dikurangkan seluruhnya dengan uang yang telah ditipkan oleh Dedy Tan dari PT Aneka Cipta Engineering kepada Penyidik sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti:

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 1105 K/Pid.Sus/2021



A. Barang bukti dari Ir. Niam Dzikri (Direktur Utama PT Infomedia Nusantara) berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 2 Mei 2019 dan telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pen.Pid.Sus/TPK/VII/2019PN.Jkt.Pst tanggal 2 Juli 2019 sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat (Sikuler Pemegang Saham) PT Infomedia Nusantara, Nomor 03 tanggal 6 Februari 2017;
2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Infomedia Nusantara, Nomor 12 tanggal 26 Maret 2018;
3. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keputusan Nomor 00054/KPTS/00010102/10 tentang Kebijakan Kewenangan Penandatanganan Transaksi Perbankan Direksi PT Infomedia Nusantara;
4. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keputusan Nomor 00001/KPTS/00010102/15 tentang Pedoman Penyediaan Barang dan atau Jasa Pendukung untuk Pemenuhan Layanan Bagi Pelanggan (*Outbound Logistic*) Direksi Perseroan PT Infomedia Nusantara;
5. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Penetapan tentang Petunjuk Tehnis *Outbound Logistic* untuk Pemenuhan Layanan Bagi Pelanggan oleh Direktur Engineering Solution Nomor 0002/SNSP/00010108/15;
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Infomedia Nusantara Nomor 0003/M/INF_2017_O_5113/17 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Penyampaian *Update* Peta Peran dan Proses Bisnis Utama Level 0 dan Level 1 (Revisi Peta Peran) beserta 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peta Peran Departemen;
7. 5 (lima) lembar *print out* legalisir sistem GPL Nomor

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 1105 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P170933-01 tentang Penyediaan Layanan Generator Set System untuk PT Dan Pratama Indonesia;

8. 1 (satu) lembar asli *Form Cost Of Money* yang dibuat oleh *Account Manager* David Yudha Saputra disetujui oleh GM Sales Endro Nugroho;
9. 1 (satu) lembar asli *Form Cost Of Money* yang dibuat oleh *Account Management* Syarifudin disetujui oleh GM Sales Endro Nugroho;
10. 1 (satu) lembar asli Transmittal Memo tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat Endro Nugroho selaku GM Sales Arena;
11. 2 (dua) lembar asli Transmittal Memo tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat Endro Nugroho selaku GM Sales Arena;
12. 1 (satu) lembar asli Transmittal Memo tanggal 2 April 2018 yang dibuat Endro Nugroho selaku GM Sales Arena;
13. 2 (dua) lembar asli Justifikasi Implementasi Penyediaan Layanan Generator Set System untuk PT Dan Pratama Indonesia;
14. 2 (dua) lembar asli *Justifikasi Backdate* Dokumen Penyediaan Layanan Generator Set System untuk PT Dan Pratama Indonesia;
15. 2 (dua) lembar asli *Mitigation Risk* Penyediaan Layanan Generator Set System untuk PT Dan Pratama Indonesia;
16. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Kegiatan Penyediaan Layanan Generator Set System untuk PT Dan Pratama Indonesia tanggal 8 November 2017;
17. 3 (tiga) lembar Surat Telkom Indonesia Form-P8 Nomor Tel.917/LG.270/DBS-00000000/2017 tanggal 6 Oktober 2017 perihal SPK Surat Penetapan Mitra Pelaksana Penyediaan Layanan Automation Generator System untuk PT Dan Pratama Indonesia;
18. 5 (lima) lembar asli Kontrak Layanan dengan Nomor PKS.TEL.412/HK.810/DBS-00000000/2017, Nomor 259/IN/

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 1105 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERJ/LEGL-CORP/17 tanggal 9 Oktober 2017 perihal Kontrak Layanan Penyediaan Layanan Automation Generation System untuk PT Dan Pratama Indonesia;

19. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penyedia Layanan Automation Generation System untuk PT Dan Pratama Indonesia tanggal 27 November 2017 (Form-P6) berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penyedia Layanan Automation Generation System untuk PT Dan Pratama Indonesia tanggal 27 November 2017;
20. 3 (tiga) lembar asli Surat PT Telkom Indonesia Nomor Tel.1051/LG.270/DBS-00000000/2017 tanggal 13 November 2017 (Form P8) perihal Perubahan Pertama atas SPK Penetapan Mitra Pelaksana untuk Penyediaan Layanan Automation Generation System untuk PT Dan Pratama Indonesia berikut 1 (satu) lembar asli lampiran Surat Penetapan Mitra Pelaksana tanggal 13 November 2017;
21. 3 (tiga) lembar asli Surat Amandemen Pertama Kontrak Layanan Nomor PKS.TEL.469/HK.820/DBS-00000000/2017, Nomor 111/IN/PERJ-ADD/LEGL-CORP/17 tanggal 14 November 2017 tentang Penyediaan Layanan Automation Generation System untuk PT Dan Pratama Indonesia berikut 2 (dua) lembar asli lampiran Amandemen Pertama Kontrak Layanan antara Telkom dengan Mitra tanggal 14 November 2017;
22. 6 (enam) lembar *print out* Aplikasi Project Charter Penyediaan Layanan Automation Generation System untuk PT Dan Pratama Indonesia tanggal 14 Desember 2017;
23. 6 (enam) lembar *print out* Aplikasi Project Charter Penyediaan Layanan Automation Generation System untuk PT Dan Pratama Indonesia tanggal 18 Januari 2018;
24. 7 (tujuh) lembar *print out* Aplikasi Project Charter Penyediaan Layanan Automation Generation System untuk PT Dan

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 1105 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pratama Indonesia tanggal 31 Maret 2018;
25. 7 (tujuh) lembar *print out* Aplikasi Project Charter Penyediaan Layanan Automation Generation System untuk PT Dan Pratama Indonesia tanggal 4 April 2018;
26. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT Nafaza Insan Creas Nomor 380/NIC/XI/2017 tanggal 17 November 2017 perihal Penawaran Kemitraan;
27. 2 (dua) lembar asli Dokumen *Minute Of Meeting* tanggal 20 November 2017 perihal Pembahasan Rencana Kemitraan antara PT Infomedia Nusantara dengan PT Nafaza Insan Creas;
28. 2 (dua) lembar asli Surat PT Infomedia Nusantara Nomor 00051/IN/INF_2017_O_5131/17/D tanggal 22 November 2017 perihal Penetapan Kemitraan (*Registered Partner*) PT Nafaza Insan Creas;
29. 1 (satu) lembar asli Surat PT Infomedia Nusantara Nomor 01249/SPPH-IN/2017 tanggal 9 Oktober 2017 perihal Surat Permintaan Penawaran Harga (*Indicative Offering*) Penyediaan Layanan Generator System untuk PT Dan Pratama Indonesia;
30. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Penawaran dari PT Nafaza Insan Creas Nomor 340/NIC/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 perihal Surat Penawaran Harga (*Indicative Offering*) Penyediaan Layanan Generator System untuk PT Dan Pratama Indonesia;
31. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penyediaan Layanan Generator System untuk PT Dan Pratama Indonesia tanggal 12 Oktober 2017;
32. 2 (dua) lembar asli Surat dari PT Nafaza Insan Creas Nomor 342/NIC/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 perihal Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan Penyediaan Layanan Generator System untuk PT Dan Pratama Indonesia;

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 1105 K/Pid.Sus/2021



33. 2 (dua) lembar asli Surat PT Infomedia Nusantara Nomor 00049/IN/INF_2017_O_1/17/D tanggal 16 Oktober 2017 perihal Penetapan Mitra Pelaksana Penyediaan Layanan Generator System untuk PT Dan Pratama Indonesia beserta 1 (satu) lembar asli lampiran Surat Nomor 00049/IN/INF_2017_O_1/17/D perihal Penyediaan Layanan Generator System untuk PT Dan Pratama Indonesia;
34. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT Nafaza Insan Creas Nomor 360/NIC/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 perihal Surat Pernyataan Keberatan Tentang Pola Pembayaran;
35. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penyediaan Layanan Generator System untuk PT Dan Pratama Indonesia tanggal 12 Oktober 2017;
36. 2 (dua) lembar asli Surat PT Infomedia Nusantara Nomor 00067/IN/INF_2017_O_1/17/D tanggal 16 Oktober 2017 perihal Revisi Penetapan Mitra Pelaksana Penyediaan Layanan Generator System untuk PT Dan Pratama Indonesia beserta 1 (satu) lembar asli lampiran Surat Nomor 00067/IN/INF_2017_O_1/17/D perihal Revisi Penyediaan Layanan Generator System untuk PT Dan Pratama Indonesia;
37. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT Nafaza Insan Creas Nomor 008/NIC/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 perihal Surat Permohonan Perpanjangan Waktu *Delivery* Genset;
38. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT Nafaza Insan Creas Nomor 008/NIC/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 perihal Surat Permohonan Perpanjangan Waktu *Delivery* Genset (terdapat perbedaan pada isi surat);
39. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 00003/BA/PM/INF/2018 tanggal 22 Februari 2018;
40. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 00004/BA/PM/INF/2018 tanggal 28 Februari 2018;
41. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Uji Terima (BAUT) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00079/M/INF_2017_O_5122/18 tanggal 22 Februari 2018 dan Nomor 00080/M/INF_2017_O_5122/18 tanggal 28 Februari 2018 beserta 6 (enam) lembar asli lampiran BAUT Penyediaan Automation Generator System PT Dan Pratama Indonesia;

42. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran DP kepada PT Nafaza Insan Creas, yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar asli Transmittal Memo tanggal 1 Februari 2018;
- b. 1 (satu) lembar asli Lembar Rekomendasi Pembayaran Penyediaan Layanan Generator System Rp4.410.000.000,00 (empat miliar empat ratus sepuluh juta rupiah);
- c. 1 (satu) lembar asli Surat PT Infomedia Nusantara Nomor IN/31.01.18/0025 tanggal 31 Januari 2018 tentang Permintaan Transfer/Pindah Buku kepada Pimpinan Bank Mandiri Cabang Fatmawati beserta 1 (satu) lembar asli lampirannya;
- d. 1 (satu) lembar Surat PT Infomedia Nusantara Nomor IN.06.03.18/0010 tanggal 6 Maret 2018 tentang Permintaan Transfer/Pindah Buku kepada Pimpinan Bank Mandiri Cabang Fatmawati Cipete beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
- e. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar Nomor 1423 tanggal 31 Januari 2018;
- f. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar Nomor 4499 tanggal 6 Maret 2018;
- g. 2 (dua) lembar *print out* rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1270000001196 atas nama Infomedia Nusantara periode 1 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018;
- h. 2 (dua) lembar *print out* bukti transfer pada sistem mcm Bank Mandiri Nomor Rekening 1270000001196 atas

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 1105 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Infomedia Nusantara dengan Nomor Referensi 201803071017296159;

- i. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-18.65597914 tanggal 1 Februari 2018;
- j. 1 (satu) lembar *print out* Sistem SAP tanggal 29 Januari 2018;
- k. 2 (dua) lembar *print out* Sistem SAP tanggal 31 Januari 2018;
- l. 1 (satu) lembar fotokopi *Invoice* PT Nafaza Insan Creas Nomor INV.201801005 tanggal 29 Januari 2018 kepada PT Infomedia Nusantara senilai Rp4.851.000.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh satu juta rupiah);
- m. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Direktur PT Infomedia Nusantara Nomor 00067/IN/INF_2017_0_1/17/D tanggal 16 Oktober 2017 perihal Revisi Penetapan Mitra Pelaksana Penyediaan Layanan Generator System untuk PT Dan Pratama Indonesia;
- n. 2 (dua) lembar *print out* bukti transfer pada sistem mcm Bank Mandiri Nomor 1270000001196 atas nama Infomedia Nusantara dengan Nomor Referensi 201802011924399478;
- o. 3 (tiga) lembar cetakan *Cash Management System* BRI periode 28 Februari 2018 sampai dengan 12 Maret 2018;
- 43 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Termin I kepada PT Nafaza Insan Creas, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar asli Transmittal Memo tanggal 19 Februari 2018;
 - b. 1 (satu) lembar *print out* Surat Infomedia Nusantara Nomor 00034/M/INF_2017_O_514/18 tanggal 19 Februari 2018 perihal POH GM Finance & HC;
 - c. 1 (satu) lembar Rekomendasi Dokumen Tagihan tentang Penyediaan Layanan Generator System untuk PT Dan Pratama Indonesia antara PT Nafaza Insan Creas dengan PT Infomedia Nusantara untuk Nomor *Invoice/Kuitansi*

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 1105 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INV 201801006;

- d. 1 (satu) lembar Surat PT Infomedia Nusantara Nomor IN/19.02.18/0031 tanggal 19 Februari 2018 tentang Permintaan Transfer/Pindah Buku kepada Pimpinan Bank Mandiri Cabang Fatmawati beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
- e. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar Nomor 2972 tanggal 19 Februari 2018;
- f. 2 (dua) lembar *print out* bukti transfer pada sistem mcm Bank Mandiri Nomor Rekening 1270097003659 atas nama Infomedia Nusantara dengan Nomor Referensi 201802201515252097;
- g. 1 (satu) lembar *print out* rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1270097003659 atas nama Infomedia Nusantara periode 1 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018;
- h. 1 (satu) lembar *print out* Sistem SAP tanggal 7 Februari 2018;
- i. 1 (satu) lembar *print out* Sistem SAP tanggal 19 Februari 2018;
- j. 1 (satu) lembar *Invoice* asli PT Nafaza Insan Creas Nomor INV 201801006 tanggal 30 Januari 2018 kepada PT Infomedia Nusantara senilai Rp17.787.000.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
- k. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Direktur PT Infomedia Nusantara Nomor 00067/IN/INF_2017_0_1/17/D tanggal 16 Oktober 2017 perihal Revisi Penetapan Mitra Pelaksana Penyediaan Layanan Generator System untuk PT Dan Pratama Indonesia;
- l. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT Aneka Cipta Engineering Nomor 251/SJ/ACE/XI/2017 tanggal 21

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 1105 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 kepada PT Nafaza Insan Creas;

m. 2 (dua) lembar asli *Delivery Order* CV Mandiri Teknik Utama Nomor 0176/DO/MTU/XI/2017 tanggal 23

November 2017 PT Nafaza Insan Creas;

n. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pajak Nomor 010.002-18.65597915 tanggal 2 Februari 2018;

44 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Termin II kepada PT Nafaza Insan Creas, yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar asli Transmittal Memo tanggal 18 April 2018;

b. 1 (satu) lembar Rekomendasi Dokumen Tagihan tentang Penyediaan Layanan Generator System untuk PT Dan Pratama Indonesia untuk Termin 2 (30%) antara PT Nafaza Insan Creas dengan PT Infomedia Nusantara untuk Nomor *Invoice/Kuitansi* INV 201803017;

c. 1 (satu) lembar Verifikasi dan Persetujuan Pembayaran Dokumen Tagihan Nomor *Invoice* INV 201803017;

d. 1 (satu) lembar Surat PT Infomedia Nusantara Nomor IN/13.04.18/0024 tanggal 13 April 2018 tentang Permintaan Transfer/Pindah Buku kepada Pimpinan Bank Mandiri Cabang Fatmawati beserta 1 (satu) lembar lampirannya;

e. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar Nomor 7596 tanggal 13 April 2018;

f. 2 (dua) lembar *print out* Sistem SAP tanggal 13 April 2018;

g. 2 (dua) lembar *Summary* Project Automation Gen Set untuk Set Dan Pratama Indonesia;

h. 1 (satu) Lembar *Financial Statement Projecton Income Statement Projecton* tanggal 15 Desember 2017;

i. 1 (satu) lembar asli *Invoice* PT Nafaza Insan Creas Nomor INV 201803017 tanggal 23 Maret 2018 kepada PT

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 1105 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Infomedia Nusantara senilai Rp9.702.000.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus dua juta rupiah);
- j. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan PT Nafaza Insan Creas Nomor 0037/NIC/III/2018 tanggal 19 Maret 2018;
 - k. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Perpanjangan Waktu *Delivery* Layanan tanggal 22 Februari 2018;
 - l. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Direktur PT Infomedia Nusantara Nomor 00067/IN/INF_2017_0_1/17/D tanggal 16 Oktober 2017 perihal Revisi Penetapan Mitra Pelaksana Penyediaan Layanan Generator System untuk PT Dan Pratama Indonesia;
 - m. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Uji Terima (BAUT) Penyediaan Layanan Autimation Generator System untuk PT Dan Pratama Indonesia tanggal 19 Maret 2018 berserta 6 (enam) lembar lampirannya;
 - n. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT Aneka Cipta Engineering Nomor 251/SJ/ACE/XI/2017 tanggal 21 November 2017 kepada PT Nafaza Insan Creas;
 - o. 2 (dua) lembar fotokopi *Delivery Order* CV Mandiri Teknik Utama Nomor 0176/DO/MTU/XI/2017 tanggal 23 November 2017 PT Nafaza Insan Creas;
 - p. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Garansi Barang Nomor 0041/NIC/III/2018 tanggal 23 Maret 2018;
 - q. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-18.65597917 tanggal 23 Maret 2018;
 - r. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Cipete Nomor Rekening 1270097003659 atas nama Infomedia Nusantara periode 1 April 2018 sampai 30 April 2018;
 - s. 2 (dua) lembar *print out* bukti transfer pada sistem mcm Bank Mandiri Nomor Rekening 1270097003659 atas

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 1105 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Infomedia Nusantara dengan Nomor
Referensi 201804201415595892;

B. Barang bukti dari Edy Budiman selaku (Direktur CV Mandiri Teknik Utama) berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 8 Mei 2019 dan telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pen.Pid.Sus/TPK/VII/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Juli 2019 sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar asli Surat Penawaran dari CV Mandiri Teknik Utama Ref. Nomor QUO-MTU/0805/MKD-JO/2017 tanggal 9 Agustus 2017;
2. 2 (dua) lembar asli Surat Penawaran dari CV Mandiri Teknik Utama Ref. Nomor QUO-MTU/0910/MKD-JO/2017 tanggal 22 September 2017;
3. 2 (dua) lembar asli Surat Penawaran dari PT Multi Powerindo Jaya Ref. Nomor QUO-MPJ/0101/MKD-JO/2018 tanggal 26 Januari 2018;
4. 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran dari PT Multi Powerindo Jaya Ref. Nomor QUO-MPJ/0103/MKD-JO/2018 tanggal 31 Januari 2018;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran dari PT Multi Powerindo Jaya Ref. Nomor QUO-MPJ/0104/MKD-JO/2018 tanggal 6 Februari 2018;
6. 1 (satu) lembar fotokopi *Purchase Order* dari PT Nafasa Insan Creas dengan PO Number 0011/PO/NIC/II2018 tanggal 26 Februari 2018;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Pembayaran Genset senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan Nomor Kuitansi 19525366/KW/II/P/18 tanggal 28 Februari 2018;
8. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pajak atas nama PT Energi Powerindo Jaya dengan Nomor Seri Faktur Pajak 010.002-18.19525366 dengan nilai Rp90.909.091,00 (sembilan puluh

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 1105 K/Pid.Sus/2021



- juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah)
tanggal 28 Februari 2018;
9. 1 (satu) lembar fotokopi *print out* Rekening Koran atas nama Energi Powerindo Jaya dengan Nomor 1680001081999 periode 1 Maret 2018 sampai dengan 31 Maret 2018;
 10. 1 (satu) lembar *print out* Surat dari PT Nafasa Insan Creas perihal Pembelian Gas Genset Nomor 035/NIC/III/2018 tanggal 12 Maret 2018;
 11. 1 (satu) lembar *print out Purchase Order* dari PT Nafasa Insan Creas dengan PO Number 0011/PO/NIC/II/2018 tanggal 26 Februari 2018;
 12. 1 (satu) lembar asli Memo Perintah Kerja dari Mandiri Teknik Utama dengan Nomor Lp EPJ 00015/Lp-P/18 atas 1 (satu) unit gas genset Man E 2842 LE 322 LSA, Kap 500 KVA;
 13. 1 (satu) lembar asli *Delivery Request* (Memo Persiapan Pengiriman) Nomor Lp EPJ 00015/Lp-P/18 atas 1 (satu) unit gas genset Man E 2842 LE 322 LSA, Kap 500 KVA;
 14. 5 (lima) lembar asli Perjanjian Jual Beli Gas Genset antara Chaidir Yunus dengan Gunawan Wibisana yang tidak ditandatangani dengan Ref Nomor SPJB-EPJ/0404/MKD-JO/2018 tanggal 30 April 2018;
 15. 1 (satu) lembar *print out* surat permohonan pengambilan barang 1 (satu) unit Man 500 KVA dari PT Dan Pratama Indonesia dengan Nomor 0040/DPI/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran fotokopi Surat Izin Mengemudi atas nama Idris Simamora;
 16. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan dengan Nomor 0003-SJ/3/P/2018 kepada PT Nafaza Insan Creas tanggal 16 Maret 2018 beserta 2 (dua) lembar asli lampiran *Packing List* dengan Nomor LP 00015-LP/P/18 tanggal 17 Maret 2018;
 17. 1 (satu) lembar asli kuitansi dengan Nomor Kuitansi 19525366/KW/II/P/18 tanggal 28 Februari 2018 senilai

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 1105 K/Pid.Sus/2021



Rp1.672.000.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah) atas pembayaran DP 95% 1 (satu) unit gas genset merek Man Kapasitas 500 KVA;

18. 1 (satu) lembar *print out* faktur pajak atas nama PT Energi Powerindo Jaya dengan nomor seri faktur pajak 011.002-18.19525366 dengan nilai Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) tanggal 28 Februari 2018;

19. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dengan Nomor Kuitansi 19525401/KW/V/P/18 tanggal 14 Mei 2018 senilai Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) atas pembayaran pelunasan 5 % 1 (satu) unit gas genset merek Man Kapasitas 500 KVA;

20. 1 (satu) lembar *print out* faktur pajak atas nama PT Energi Powerindo Jaya dengan nomor seri faktur pajak 010.002-18.19525401 dengan nilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 14 Mei 2018;

21. 1 (satu) lembar asli surat tugas dengan Nomor ST-MTU/0506/KK/2018 tanggal 13 Mei 2018 kepada Saudara Kevin dan Subandio;

22. 1 (satu) lembar asli Berita Acara *Commisioning Test* atas genset Man tipe *silent* nomor seri 492 3182 804 3181 di Bekasi Cluster G tanggal 6 September 2018 beserta 2 (dua) lembar asli laporan perjalanan kerja;

23. 2 (dua) lembar fotokopi surat Bukti Penerimaan Surat (BPS) dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat dengan Nomor S-05009085/PPN1111/WPJ.05/KP.0803/2018 tanggal 29 Maret 2018;

24. 1 (satu) lembar *print out* surat dari PT Nafasa Insan Creas dengan Nomor 039/NIC/III/2018 tanggal 16 Maret 2018;

25. 1 (satu) lembar *print out* surat dari PT Nafasa Insan Creas dengan Nomor 047/NIC/IV/2018 tanggal 12 April 2018;

26. 1 (satu) lembar asli surat dari PT Energi Powerindo Jaya



kepada PT Nafasa Insan Creas tanggal 14 Maret 2018;

27. 1 (satu) lembar asli surat dari PT Energi Powerindo Jaya kepada PT Nafasa Insan Creas tanggal 17 April 2018 perihal pelunasan pembayaran pembelian gas genset Man E2842 LE 322;

28. 1 (satu) lembar asli Risalah Rapat Pembelian Gas Genset Man E2842 LE 322 500 KVA dari PT Energi Powerindo Jaya tanggal 25 April 2018;

29. 1 (satu) lembar asli surat dari PT Energi Powerindo Jaya dengan No Ref. GEN.EPJ/0901/IX/2018 tanggal 17 September 2018 perihal Informasi;

30. 2 (dua) lembar asli kop surat kosong dari CV Mandiri Teknik Utama berstempel asli;

C. Barang bukti dari Ir. Niam Dzikri (Direktur Utama PT Infomedia Nusantara) berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Mei 2019 dan telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pen.Pid.Sus/TPK/VII/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Juli 2019, sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) lembar fotokopi legalisir *Company Profile* PT Dan Pratama Indonesia;
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP atas nama PT Dan Pratama Indonesia dengan Nomor 03.312.895.0-012.000;
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Tidak di Blacklist di Bank Indonesia atas nama Ir. Gunawan Wibisana tanggal 30 Oktober 2017;
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat PT Dan Pratama Indonesia dengan Nomor 334/DPI/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017 perihal Penyediaan Layanan Automation Generator System untuk PT Dan Pratama Indonesia;
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *list* genset yang ditandatangani oleh Yusuf Komara (PT Nafaza Insan Creas) dengan Widya Rudiana (PT Infomedia Nusantara) tanggal 27



Desember 2017;

6. 2 (dua) lembar asli *list genset* yang ditandatangani oleh Yusuf Komara (PT Nafaza Insan Creas), Budiman (PT Dan Pratama Indonesia) dan Widya Rudiana (PT Nafaza Insan Creas) tanggal 15 Februari 2018 beserta 1 (satu) lembar *print out* foto pengecekan genset;
7. 2 (dua) lembar fotokopi *form survey project* PT Dan Pratama Indonesia dengan nilai *project* Rp33.125.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Sow penyediaan layanan automation generator system;
8. 1 (satu) lembar fotokopi *list genset* yang ditandatangani oleh Yusuf Komara (PT Nafaza Insan Creas), Budi (PT Dan Pratama Indonesia) dan Widya R (PT Infomedia Nusantara) beserta 4 (empat) lembar *print out* foto yang terdapat 11 (sebelas) foto *serial number* genset dengan nomor:
 - Doosan *Serial Number* EESOB 200149;
 - Doosan *Serial Number* EZSOB 500571;
 - Doosan *Serial Number* EZSOB 500570;
 - Doosan *Serial Number* EZSOB 500569;
 - Doosan *Serial Number* EZSOB 500573;
 - Doosan *Serial Number* EZSOB 500568;
 - Doosan *Serial Number* EEZOE 501559;
 - Quascor *Serial Number* 273.444;
 - Man *Serial Number* 492 3182 804 3181;
 - Man *Serial Number* 298 3564 272 3538;
 - Man *Serial Number* 472 3181 810 3181;
9. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor 00040/KPTS/00010102/17/D tentang Penetapan Jabatan atas nama Ahmad Zaki Wahab, NIK 030708 sebagai *General Manager Project Support* pada PT Infomedia Nusantara tanggal 1 April 2017;
10. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 1105 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00030/KPTS/INF_2017_O_1/18/D tentang Penetapan Jabatan atas nama Ahmad Zaki Wahab, NIK. 030708 sebagai VP Ito Operation pada PT Infomedia Nusantara tanggal 2 April 2018;

11. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor 00009/KPTS/00010108/07/Rhs tentang Penetapan Saudara Farmarista (NIK. 061121) sebagai Pekerja Tetap PT Infomedia Nusantara tanggal 19 September 2007;

12. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor 00045/KPTS/00010102/17/D tentang Penetapan Jabatan atas nama Farmarista (NIK.061121) sebagai *Manager Provisioning & Partnership* pada PT Infomedia Nusantara tanggal 1 April 2017;

13. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor 00019/KPTS/INF_2017_O_511/18/D tentang Penetapan Jabatan atas nama Farmarista (NIK.061121) sebagai *MGR CRM Provisioning & Partnership* pada PT Infomedia Nusantara tanggal 2 April 2018;

14. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor 00014/KPTS/00010117/14/Rhs tentang Pengangkatan Pekerja Tetap atas nama Erlina Aduski (NIP.131533) pada PT Infomedia Nusantara tanggal 1 September 2014;

15. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor 078/KPTS/DIR/7400/94 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama Ishaq Ammade, dan kawan-kawan pada PT Elnusa Yellow Pages tanggal 1 Januari 1995;

16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT Infomedia Nusantara Nomor 0969/IN/PKWT/00010109/17 antara Yogi Sukmana dengan Fighi Fridyawati, tanggal 27 Oktober 2017;

17. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor 00126/KPTS/INF_2017_O_514/18 tentang Penetapan

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 1105 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan atas nama Fighi Fridyawati sebagai Off 2 ITSM *Provisioning & Partnership* pada PT Infomedia Nusantara tanggal 3 April 2018;

18. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor 00020/KPTS/INF_2017_O_1/18/D tentang Penetapan Jabatan atas nama Desy Arianty (NIK.081217) sebagai VP Finance pada PT Infomedia Nusantara tanggal 2 April 2018;

19. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT Infomedia Nusantara Nomor 88897/20180501/INF/INF Dept.Prov & Partnership/PKWT-1/05/2018 antara Dimas Riyanto dengan Wati Kurnia tanggal 22 Mei 2018;

20. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor 00029/KPTS/00010102/17/D tentang Penetapan Jabatan atas nama Endro Nugroho (NIK.930287) sebagai *General Manager Sales* pada PT Infomedia Nusantara tanggal 1 April 2017;

21. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor 00025/KPTS/INF_2017_O_1/18/D tentang Penetapan Jabatan atas nama Endro Nugroho (NIK.930287) sebagai VP Arena & Inter Subsidiaries Sales pada PT Infomedia Nusantara tanggal 2 April 2018;

22. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor 00036/KPTS/00010102/17 tentang Penetapan Jabatan atas nama David Yuda Saputra (NIK.121445) sebagai *Account Manager Sales 1* pada PT Infomedia Nusantara tanggal 9 Mei 2017;

23. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor 00043/KPTS/00010102/17/D tentang Penetapan Jabatan atas nama Widya Rudiana (NIK.900172) sebagai *Executive Project Management* pada PT Infomedia Nusantara tanggal 1 April 2017;

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 1105 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor 00039/KPTS/INF_2018_O_1/18 tentang Penetapan Bawah Kendali Operasi atas nama Widya Rudiana (NIK. 900172) sebagai *Exe Project Manager* 6 pada PT Infomedia Nusantara tanggal 11 Mei 2017;
25. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan dengan Nomor 00009/KPTS/INF_2017_O_511/18 tentang Penetapan Jabatan atas nama Widya Rudiana (NIK.900172) sebagai *Exe Busines Advisor* 8 pada PT Infomedia Nusantara tanggal 2 April 2018;
26. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan PT Telkom dengan Nomor SK.308/PS720/HCC-50/2012 tentang Mutasi Karyawan atas nama Heldiana Purwaningsih tanggal 17 Oktober 2012;
27. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan PT Infomedia Nusantara dengan Nomor 00039/KPTS/00010102/7/D tentang Penetapan Jabatan atas nama Heldiana Purwaningsih tanggal 1 April 2017;
28. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan PT Infomedia Nusantara dengan Nomor 00041/KPTS/00010102/17/D tentang Penetapan Jabatan atas nama Joko Prihono tanggal 1 April 2017;
29. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan PT Infomedia Nusantara dengan Nomor 00041/KPTS/00010102/17/D tentang Penetapan Jabatan atas nama Desy Arianty tanggal 1 April 2017;
30. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan PT Infomedia Nusantara dengan Nomor 00038/KPTS/00010102/17/D tentang Penetapan Jabatan atas nama Mas'ud Fajar tanggal 1 April 2017;
31. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan PT Infomedia Nusantara dengan Nomor 00037/KPTS/

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 1105 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00010102/17/D tentang Penetapan Jabatan atas nama Mas'ud Fajar tanggal 1 April 2017;

32. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan PT Infomedia Nusantara dengan Nomor 00008/KPTS/INF_2017_O_1/18/D tentang Penetapan Jabatan atas nama Ari Adi Yuliantono tanggal 2 April 2018;

33. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan PT Infomedia Nusantara dengan Nomor 00042/KPTS/00010102/17/D tentang Penetapan Jabatan atas nama Ari Adi Yuliantono tanggal 1 April 2017;

34. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan PT Infomedia Nusantara dengan Nomor 00038/KPTS/INF_2017_O_1/18 tentang Penetapan Jabatan atas nama Derry Darana Matamihadja tanggal 9 Mei 2018;

35. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan PT Infomedia Nusantara dengan Nomor 00049/KPTS/00010102/17/D tentang Penetapan Jabatan atas nama Dimas Ryanto tanggal 1 Mei 2017;

36. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan PT Infomedia Nusantara dengan Nomor 00019/KPTS/INF_2017_O_1/18/D tentang Penetapan Jabatan atas nama Dimas Ryanto tanggal 2 April 2018;

D. Barang bukti dari Harry Suseno Hadi Soebroto (Karyawan PT Telkom Indonesia (Persero) berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Mei 2019 dan telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pen.Pid.Sus/TPK/VII/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Juli 2019 sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Hasil Audit Investigasi PT Telkom Indonesia, Beban Carry Over Pengakuan Pendapatan Infomedia Kasus Automation Generator System DPI-Nafaza, beserta lampirannya yang

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 1105 K/Pid.Sus/2021



terdiri dari:

- a. Dasar Pelaksanaan Audit Investigasi;
- b. Kertas Kerja Audit Investigasi (KKAI);
- c. Matris Hasil Analisis Keterlibatan Personil;
- d. Dokumen *Evidence* Audit Investigasi;
- e. Dokumen Berita Acara Dengan Keterangan;
- f. Dokumen Pleno Komite Investigasi;

E. Barang bukti dari Doddy Firmansyah (Karyawan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Klink Tower) berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Juni 2019 dan berdasarkan Penetapan Nomor 54/Pid.Pid.Sus/TPK/VII/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Juni 2019 telah ditetapkan pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening giro Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Klink Tower Gatot Subroto Nomor 7115601967 atas nama PT Nafaza Insan Creas tanggal 9 Januari 2018, beserta lampirannya yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kartu contoh tanda tangan atas nama Rekening PT Nafaza Insan Creas Nomor 7115601967;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Salinan Grosse Akta PT Nafaza Insan Creas Nomor 06 tanggal 3 Juni 2013;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK.3271066612790016 atas nama Mira Sartika;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Nomor 470/161020170615-Disdukcapil 2017 tanggal 16 Oktober 2017;
 - e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk NIK.3275121402840001 atas nama Ratna Juwita Widhiati;

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 1105 K/Pid.Sus/2021



2. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir *print out* rekening koran rekening giro Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Klink Tower Gatot Subroto Nomor 7115601967 atas nama PT Nafaza Insan Creas periode 10 Januari 2018 sampai dengan 31 Mei 2018;
 3. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir *voucher* RTGS Nomor 8545203 tanggal 25 April 2018 dari rekening PT Nafaza Insan Creas Nomor 7115601967 kepada rekening Bank Mandiri PT Dan Pratama Indonesia Nomor 1190006969719 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) pada Bank BSM Cabang Cibubur Citra Gran dilakukan oleh Saudara Mira Sartika dengan keterangan "Pembyrn Genset Termin 2 - Boosan ke DPI Pengurang Cek Nafaza", beserta dengan fotokopi lembar Cek Nomor F 850252 tanggal 25 April 2018;
 4. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Formulir Penutupan Rekening Nomor 7115601967 atas nama PT Nafaza Insan Creas tanggal 4 Mei 2018 beserta dengan Formulir Penarikan Nomor 8030907 dana sebesar Rp1.652.415,32 (satu juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima belas rupiah tiga puluh dua sen);
- F. Barang bukti dari Ratiza Yulisari Siregar (Karyawan Bank Maybank Cabang Padjadjaran Bogor) berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Juni 2019 dan berdasarkan Penetapan Nomor 54/Pid.Pid.Sus/TPK/VII/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Juni 2019 telah ditetapkan pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut:
1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Giro Bank Maybank Cabang Soleh Iskandar Bogor Nomor 2.427.00149.0 atas nama PT Nafaza Insan Creas tanggal 25 September 2017, beserta lampirannya yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir kartu contoh tanda tangan atas nama rekening Maybank atas nama PT

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 1105 K/Pid.Sus/2021



Nafaza Insan Creas Nomor 2.427.00149.0;

- b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Salinan Akta PT Nafaza Insan Creas Nomor 06 tanggal 3 Juni 2013;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi atas nama Mira Sartika;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu NPWP Nomor 74.453.831.5-447.000 atas nama PT Nafaza;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Kota Bekasi Nomor 510/429-BPPT/PK/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 102616811274 tanggal 19 Juli 2013;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pengesahan Badan Hukum Perseroan Nomor AHU-41391.AH.01.01 Tahun 2013;
2. 3 (tiga) lembar *print out* rekening koran rekening giro Bank Maybank Cabang Soleh Iskandar Bogor 2427001490 atas nama PT Nafaza Insan Creas periode 1 Februari 2018 sampai dengan 23 April 2018;
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti setoran Maybank tertanggal 22 Februari 2018 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti setoran Maybank tertanggal 7 Maret 2018 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pengiriman uang/pemindahbukuan melalui lembar Cek Nomor CN 749554 tertanggal 2 Februari 2018 sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan *form* aplikasi pemindahbukuan tertanggal 2 Februari 2018;
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pengiriman uang/pemindahbukuan melalui Bilyet Giro Nomor DB 507104

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 1105 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tertanggal 2 Februari 2018 sebesar Rp4.410.000.000,00 (empat miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) dan *form* aplikasi setoran 2 Februari 2018;
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti tarik tunai melalui lembar Cek Nomor CN 749559 tertanggal 6 Februari 2018 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti tarik tunai melalui lembar Cek Nomor CN 749567 tertanggal 22 Februari 2018 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pengiriman uang/ pemindahbukuan melalui lembar Cek Nomor CN 749568 tertanggal 22 Februari 2018 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan *form* aplikasi pemindahbukuan tertanggal 22 Februari 2018;
 10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pengiriman uang/ pemindahbukuan melalui lembar Cek Nomor CN 749566 tertanggal 22 Februari 2018 sebesar Rp7.487.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan *form* aplikasi pemindahbukuan tertanggal 22 Februari 2018;
 11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pengiriman uang/ pemindahbukuan melalui lembar Cek Nomor CN 749565 tertanggal 22 Februari 2018 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan *form* aplikasi pemindahbukuan tertanggal 22 Februari 2018;
 12. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti tarik tunai melalui lembar Cek Nomor CN 749571 tertanggal 7 Maret 2018 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti tarik tunai melalui lembar Cek Nomor CN 749572 tertanggal 8 Maret 2018 sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
 14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti tarik tunai melalui lembar Cek Nomor CP 652926 tertanggal 19 Maret 2018

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 1105 K/Pid.Sus/2021



sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

15. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti tarik tunai melalui lembar Cek Nomor CN 749575 tertanggal 3 April 2018 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti tarik tunai melalui lembar Cek Nomor CP 652928 tertanggal 9 April 2018 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

17. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pengiriman uang/ pemindahbukuan melalui lembar Cek Nomor CP 652932 tertanggal 20 April 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan *form* aplikasi setoran 20 April 2018;

18. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pengiriman uang/ pemindahbukuan melalui lembar Cek Nomor CP 652933 tertanggal 20 April 2018 sebesar Rp4.700.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan *form* aplikasi setoran 20 April 2018;

19. 2 (dua) lembar formulir penutupan rekening Maybank Cabang Soleh Iskandar Nomor 2.427.00149.0 atas nama PT Nafaza Insan Creas tertanggal 23 April 2013;

G. Barang bukti dari Dedy Tan (GM PT Aneka Cipta Engineering) berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 2 Juli 2019 dan berdasarkan Penetapan Nomor 64/Pid.Pid.Sus/TPK/VII/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Agustus 2019 telah ditetapkan pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Aneka Cipta Engineering Nomor 8 tanggal 10 September 2008;

2. 1 (satu) bundel *Invoice* dengan Nomor ACE/INV/18/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang ditujukan kepada PT Nafaza Insan Creas;

3. 1 (satu) bundel faktur pajak dengan kode dan seri faktur pajak 010.002-1855970531;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel *Purchase Order* Nomor 0010/PO/NIC/III/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang ditujukan kepada PT Aneka Cipta Engineering;
 5. 1 (satu) bundel fotokopi laporan rekening Bank Danamon Indonesia Capem Pemuda Medan dengan Nomor Rekening 020.000.2772 atas nama PT Aneka Cipta Engineering;
 6. 1 (satu) lembar Surat Nomor 013/ACE-SK/XI/2018 perihal konfirmasi atas surat dari PT Nafaza Insan Creas kepada PT Aneka Cipta Engineering;
 7. 1 (satu) lembar Surat Peringatan Nomor 03/HRD/V/2018 yang berisi bahwa agar PT Nafaza Insan Creas untuk segera melakukan pelunasan selambat-lambatnya tanggal 15 Mei 2018;
 8. 1 (satu) lembar contoh *delivery order* PT Aneka Cipta Engineering Nomor DO/ACE/IX/17/001-ENG tanggal 30 September 2017;
 9. 1 (satu) lembar contoh *delivery order* PT Aneka Cipta Engineering yang masih kosong;
 10. 1 (satu) lembar Surat Pengunduran Diri atas nama Yanto Chang tanggal 24 April 2018;
 11. Uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sebagai pengembalian pembayaran DP/uang muka pembelian genset dari PT Nafaza Insan Creas yang tidak terlaksana;
 12. 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan dengan Nomor 1080/DPI-ACE/IV/2019 tanggal 26 April 2019 dari PT Dan Pratama Indonesia kepada PT Aneka Cipta Engineering u.p. Bapak Dedy Tan yang menyatakan bahwa PT Dan Pratama Indonesia akan segera melunasi unit genset yang sudah dipesan;
- H. Barang bukti dari Mira Sartika (Direktur PT Nafaza Insan Creas) berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Juli 2019 dan

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 1105 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 64/Pen.Pid.Sus/TPK/VIII/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Agustus 2019, sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) lembar asli bermaterai Perjanjian Kerja Sama antara PT Infomedia Nusantara dengan PT Nafaza Insan Creas tentang Penyediaan Layanan Generator System untuk PT Dan Pratama Indonesia Nomor 010/IN/OBL/LEGL-CORP/18 tanggal 2 Maret 2018 beserta 3 (tiga) lembar lampiran perjanjian kerja sama;
2. 9 (sembilan) lembar asli tidak bermaterai Perjanjian Kerja Sama antara PT Infomedia Nusantara dengan PT Nafaza Insan Creas tentang Penyediaan Layanan Generator System untuk PT Dan Pratama Indonesia Nomor 010/IN/OBL/LEGL-CORP/18 tanggal 2 Maret 2018 beserta 3 (tiga) lembar lampiran perjanjian kerja sama;
- I. Barang bukti dari Budiman (karyawan swasta) berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Agustus 2019 dan berdasarkan Penetapan Nomor 68/Pid.Sus/TPK/VIII/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Agustus 2019 telah ditetapkan pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit *silent genset* gas merek Man dengan kapasitas 500 KVA dengan *Serial Number* 492.3182.804.3181 (tanpa accu);
 2. 1 (satu) unit *engine genset* gas merek Guascor dengan kapasitas 550 KVA dengan *Serial Number* 273.444, warna *orange*, tanpa radiator (tanpa accu);
 3. 1 (satu) unit *solar genset silent* tipe merek Caterpillar tipe 3406 dengan kapasitas 350 KVA, dengan *serial number* 70V36476 (tanpa accu);
 4. 1 (satu) unit *solar genset silent* tipe merek Caterpillar tipe

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 1105 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3406 dengan kapasitas 350 KVA, tanpa *serial number* (tanpa accu);

Dipergunakan untuk perkara Yusuf Komara, Bona L.P. Parapat, dan Yogi Sukmana;

9. Menyatakan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI tanggal 21 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta.Pid.Sus/TPK/2020/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta.Pid.Sus/TPK/2020/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Oktober 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Oktober 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 November 2020 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 November 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 September 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Oktober 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2020, namun baru mengajukan memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 November 2020. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 1105 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya kerugian negara sebesar Rp32.340.000.000,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dalam hal ini PT Telkom (Tbk) menurut dakwaan dan tuntutan hukum (*requisitoir*) Penuntut Umum adalah karena terjadi penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dan/atau ada pada diri Terdakwa selaku Direktur Utama PT Dan Pratama Indonesia (PT DPI) dalam Kegiatan Penyediaan Layanan Automation Generator System untuk keperluan rental genset untuk kegiatan IMECO (PT Pertamina) melalui PT Infomedia Nusantara dengan nilai kontrak Rp32.340.000.000,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah);
2. Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa terlebih dahulu menghubungi dan berkonsultasi dengan Anshori dari PT Telekomunikasi Indonesia (Tbk) terkait dengan pekerjaan PT Dan Pratama Indonesia untuk rental genset kegiatan IMECO (PT Pertamina) dan atas masukan dari Anshori tersebut Terdakwa memerintahkan Saksi Yusuf Komara bertindak sebagai PT Nafaza Insan Creas membuat dan menandatangani dokumen-dokumen untuk pengadaan 16 (enam belas) unit genset. Mengenai hal ini ternyata *judex facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan/atau terbukti *judex facti* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, walaupun tidak terbukti *judex facti*

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 1105 K/Pid.Sus/2021



melakukan kesalahan dalam cara mengadili perkara, dan juga tidak terbukti *judex factie* telah melampaui wewenangnya dalam memeriksa dan mengadili perkara;

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa selaku Direktur Utama PT Dan Pratama Indonesia telah menyuruh Yusuf Komara bertindak untuk dan atas nama PT Nafaza Insan Creas melakukan pelaksanaan kontrak dan penagihan nilai kontrak pengadaan Layanan Automation Generator System kepada PT Infomedia Nusantara c.q. Yogi Sukmana, atas tagihan tersebut PT Infomedia Nusantara melakukan pembayaran 100 % (seratus persen) kepada PT Nafaza Insan Creas walaupun pekerjaan belum selesai 100 % (seratus persen);
4. Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa telah melakukan penawaran kepada berbagai perusahaan pengadaan genset generator dari berbagai merek yaitu Cummins, Doosan dan Man dengan harga penawaran yang variatif dan kapasitas teknis yang berbeda-beda antara merek yang satu dengan yang lainnya;
5. Bahwa uang pembayaran pengadaan Layanan Automation Generator System yang diterima oleh PT Nafaza Insan Creas sebesar Rp32.340.000.000,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa diperintahkan untuk ditransfer ke rekening PT Dan Pratama Indonesia sebanyak Rp24.197.000.000,00 (dua puluh empat miliar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp8.143.000.000,00 (delapan miliar seratus empat puluh tiga juta rupiah) tetap berada pada Mira Sartika selaku Direktur Utama PT Nafaza Insan Creas;
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersimpul dari pertimbangan hukum *judex facti* tentang unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi, *judex facti* mempertimbangkan juga jumlah genset dan spesifikasi genset yang tidak sesuai dengan kontrak, pengadaan belum mencapai 100 % (seratus persen) sedang



pembayaran sudah dilaksanakan 100 % (seratus persen). Dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT Dan Pratama Indonesia telah memenuhi unsur "melawan hukum", dengan demikian perbuatan Terdakwa telah bersifat melawan hukum dan dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi;

7. Bahwa dari hasil audit atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), baik audit administratif maupun audit fisik, ternyata hasil pekerjaan atas pengadaan genset untuk Layanan Automation Generator System untuk PT Dan Pratama Indonesia tersebut adalah "Nihil" sesuai Laporan Audit BPKP Nomor SR-756/PW.09/5.1/2019 tanggal 21 Mei 2019 dari kerugian negara sebanyak Rp32.340.000.000,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah);
8. Bahwa alasan dan keberatan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum selain dan selebihnya tidak beralasan hukum, lagi pula keberatan kasasi Penuntut Umum yang sedemikian tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi, dan ternyata alasan kasasi Penuntut Umum merupakan pengulangan belaka dari hal-hal yang telah diajukan dalam persidangan dan telah pula dipertimbangan oleh *judex facti* dengan cukup dan sempurna, sesuai dengan kaidah-kaidah hukum pembuktian, oleh karena itu alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;
9. Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan dan keberatan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum, *judex juris* tidak sependapat dengan *judex facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan besarnya kerugian negara yaitu Rp32.340.000.000,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) terjadi karena perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT Dan Pratama Indonesia telah terbukti bersifat melawan hukum dan melanggar



Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan para pihak lainnya, telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengadaan 16 (enam belas) unit genset untuk keperluan Layanan Automation Generator System untuk PT Telkom (Tbk) dalam rangka sewa pakai untuk kegiatan IMECO (PT Pertamina), oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat diterima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI tanggal 21 September 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/PID.SUS/TPK/2020/PN.JKT.PST tanggal 15 Juli 2020 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **Ir. GUNAWAN WIBISANA** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI tanggal 21 September 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/PID.SUS/TPK/2020/PN.JKT.PST tanggal 15 Juli 2020 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. GUNAWAN WIBISANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama";

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 1105 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp24.940.000.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara dan apabila harta benda Terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Barang bukti Huruf A sampai dengan Huruf I, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Juli 2020, dipergunakan dalam perkara Yusuf Komara, Bona L.P. Parapat dan Yogi Sukmana;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. dan Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 1105 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.
TTD

Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 1105 K/Pid.Sus/2021